



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203 /Pid.B/2014/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKINAM NASUTION alias KINAM**
Tempat lahir : Lumban Dolok
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / November 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Kilometer Kec. Sianu Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 s/d 7 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor Reg Perk : PDM-41/N.2.28.3/Epp.2/09/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa SAKINAM NASUTION alias KINAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”,

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKINAM NASUTION alias KINAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014 Nomor Reg Perk : PDM-41/N.2.28.3/Epp.2/09/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa SAKINAM NASUTION Als. KINAM, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Miska yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban bersama saksi Nur Aisah (kakak kandung korban) disuruh ayah kami dan adik kandung saksi korban yang bernama Usman Ali untuk pergi kerumah mertua Usman Ali meminta surat hutang antara adik korban yang bernama Usman Ali dengan istrinya, ketika sampai di rumah mertua adik korban, mereka disuruh masuk oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamarnya mengambil map berisikan surat dan menunjukkannya kepada korban dan saksi Nur Aisah sambil berkata "Sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan dan sudah dijual kepada orang" dan dijawab oleh korban "Dilihat nantulang lah dulu suratnya" karena tidak senang mendengar jawaban korban Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu datang saksi Muallid Nasution mendorong tubuh korban agar keluar dari rumah, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pintu sambil memegang sapu dan

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 462/PUSK/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 atas nama Miska yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saleh Usman yaitu dokter pada Puskesmas Siabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Kepala bagian atas bengkak ukuran 2x2 cm, warna kulit kemerahan, bibir atas bagian dalam memar ukuran 0,3 x 0,3 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan kepala bagian atas bengkak warna kulit kemerahan bibir atas bagian dalam memar disebabkan benturan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISKA, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lumban Dolok Kec. siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan kakak kandung saksi NUR AISAH di suruh ayah kami dan iboto saksi USMAN ALI untuk pergi ke rumah mertua USMAN ALI kerumah tersebut untuk meminta surat hutang antara adik saksi USMAN ALI dengan istrinya, setelah saksi dan NUR AISAH sampai di rumah mertua adik saksi lalu kami di suruh masuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kekamarnya untuk mengambil map yang berisikan surat lalu Terdakwa membawa map tersebut dan menunjukkan kepada kami sambil mengatakan sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan sudah di jual kepada orang, pada saat itu saksi lagi duduk di lantai sedangkan posisi Terdakwa berdiri dan saksi berkata di lihat nantulang la dulu suratnya biar jelas, dan tiba-tiba Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya, lalu datang suaminya Sdr. MUALLIT memegang pundak saksi sambil berkata pergi kalian dari sini, setelah itu saksi dan NUR AISAH pergi meninggalkan rumah itu di mana pundak saksi di pegang oleh Sdr. MUALLIT dan mendorong tubuh saksi ke arah pintu rumahnya dan pada saat itu istrinya (Terdakwa Sakinam) yang posisinya dekat pintu rumah langsung mengambil sapu rumah dan memukulkan gagang kayu sapu rumah tersebut ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali di kerenakan suara Terdakwa dan suaminya (Muallif) sangat keras sehingga orang lain yang berada di luar rumah berdatangan yakni Sdr. SUDDIN dan juga Sdr. AIDAH dengan mengatakan kepada kami "sudah la itu, jangan berkelahi lagi kalian" selanjutnya kamipun pulang.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa orang yang melihat langsung kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi yakni NUR AISAH serta yang mengetahui kejadian tersebut adalah SUDDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dibagian kepala bengkok sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUALLIT NASUTION, yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAKINAM NASUTION als KINAM yakni istri saksi, sedangkan saksi korban Miska di mana adik kandung saksi korban yang laki laki bernama USMAN ALI menikahi adik perempuan saksi yang bernama SUSI SUSANTI;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miska ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Lumban Dolok Kec. siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa ketika saksi korban bersama dengan adik kandungnya NUR AISAH di suruh ayah kami dan adik kandung saksi korban USMAN ALI untuk pergi ke rumah mertua USMAN ALI yakni kerumah saksi untuk meminta

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hutang antara adik saksi korban USMAN ALI dengan istrinya, setelah saksi korban dan NUR AISAH sampai di rumah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban bersama dengan NUR AISAH masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil map yang berisikan surat lalu Terdakwa membawa map tersebut dan menunjukkan kepada saksi korban bersama dengan NUR AISAH sambil mengatakan sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan sudah di jual kepada orang, pada saat itu saksi korban bersama dengan NUR AISAH lagi duduk di lantai sedangkan posisi Terdakwa berdiri dan saksi korban berkata di lihat nantulangla dulu suratnya biar jelas, dan tiba-tiba Terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi datang dan memegang pundak saksi korban sambil berkata pergi kalian dari sini, setelah itu saksi korban dan NUR AISAH pergi meninggalkan rumah saksi, di mana pundak saksi korban saksi pegang dan mendorong tubuh saksi korban ke arah pintu rumah saksi dan pada saat itu istri saksi (Terdakwa Sakinam) yang posisinya dekat pintu rumah langsung mengambil sapu rumah dan memukulkan gagang kayu sapu rumah ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian orang yang berada di luar rumah berdatangan yakni Sdr. SUDDIN dan juga Sdr. AIDAH dan mengatakan kepada kami "sudah la itu, jangan berkelahi lagi kalian" selanjutnya saksi korban bersama dengan NUR AISAH pulang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa orang yang melihat langsung kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi korban yakni NUR AISAH serta yang mengetahui kejadian tersebut adalah SUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Miska ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban bersama dengan adik kandungnya NUR AISAH di suruh ayahnya dan adik kandung saksi korban USMAN ALI untuk datang ke rumah mertua USMAN ALI yakni kerumah Terdakwa untuk meminta surat hutang antara adik saksi korban USMAN ALI dengan Terdakwa, setelah saksi korban dan NUR AISAH sampai di rumah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban bersama dengan NUR AISAH masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil map yang berisikan surat lalu Terdakwa membawa map tersebut dan menunjukkan kepada saksi korban bersama dengan NUR AISAH sambil mengatakan sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan sudah di jual kepada orang, pada saat itu saksi korban bersama dengan NUR AISAH lagi duduk di lantai sedangkan posisi Terdakwa berdiri dan saksi korban berkata di lihat nantulangla dulu suratnya biar jelas, kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian datang suami Terdakwa yakni saksi MUALLIT dan langsung memegang pundak saksi korban sambil berkata pergi kalian dari sini, setelah itu saksi korban dan NUR AISAH pergi meninggalkan rumah Terdakwa, di mana pundak saksi korban suami saksi MUALLIT pegang dan mendorong tubuh saksi korban ke arah pintu rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa posisinya dekat pintu rumah dan langsung mengambil sapu rumah dan memukulkan gagang kayu sapu tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian orang yang berada di luar rumah berdatangan yakni Sdr. SUDDIN dan juga Sdr. AIDAH dan mengatakan kepada kami "sudah la itu, jangan berkelahi lagi kalian" selanjutnya saksi korban bersama dengan NUR AISAH pulang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa orang yang melihat langsung kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi korban yakni NUR AISAH serta yang mengetahui kejadian tersebut adalah SUDDIN;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan antara Terdakwa dengan korban;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 462/PUSK/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 atas nama Miska yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saleh Usman yaitu dokter pada Puskesmas Siabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Kepala bagian atas bengkok ukuran 2x2 cm, warna kulit kemerahan, bibir atas bagian dalam memar ukuran 0,3 x 0,3 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan kepala bagian atas bengkok warna kulit kemerahan bibir atas bagian dalam memar disebabkan benturan benda keras.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Revertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Miska;
- Bahwa ketika saksi korban bersama saksi Nur Aisah (kakak kandung korban) disuruh ayah kami dan adik kandung saksi korban yang bernama Usman Ali untuk pergi kerumah mertua Usman Ali meminta surat hutang antara adik korban yang bernama Usman Ali dengan istrinya;
- Bahwa ketika sampai di rumah mertua adik korban, mereka disuruh masuk oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamarnya mengambil map berisikan surat dan menunjukkannya kepada korban dan saksi Nur Aisah sambil berkata "Sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan dan sudah dijual kepada orang" dan dijawab oleh korban "Dilihat nantulang lah dulu suratnya" karena tidak senang mendengar jawaban korban Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu datang saksi Muallid Nasution mendorong tubuh korban agar keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pintu sambil memegang sapu dan memukulkannya ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala bagian atas bengkok ukuran 2x2 cm, warna kulit kemerahan, bibir atas bagian dalam memar ukuran 0,3 x 0,3 cm sebagaimana dalam Visum et Reperum Nomor : 462/PUSK/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 atas nama

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miska yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saleh Usman yaitu dokter pada Puskesmas Siabu, sehingga saksi korban terhalang akan kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **SAKINAM NASUTION alias KINAM** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama SAKINAM NASUTION alias KINAM serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*":-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan '*penganiayaan*' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur '*dengan sengaja*' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi korban Miska, saksi Muallit serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014, sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Miska;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban bersama saksi Nur Aisah (kakak kandung korban) disuruh ayah kami dan adik kandung saksi korban yang bernama Usman Ali untuk pergi kerumah mertua Usman Ali meminta surat hutang antara adik korban yang bernama Usman Ali dengan istrinya;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah mertua adik korban, mereka disuruh masuk oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamarnya mengambil map berisikan surat dan menunjukkannya kepada korban dan saksi Nur Aisah sambil berkata "*Sibuk kali kalian, tidak ada urusan kalian disini, kalian kan perempuan dan sudah dijual kepada orang*" dan dijawab oleh korban "*Dilihat nantulang lah dulu suratnya*" karena tidak senang mendengar jawaban korban Terdakwa menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu datang saksi Muallid Nasution mendorong tubuh korban agar keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pintu sambil memegang sapu dan memukulkannya ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala bagian atas bengkak ukuran 2x2 cm, warna kulit kemerahan, bibir atas bagian dalam memar ukuran 0,3 x 0,3 cm sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 462/PUSK/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 atas nama Miska yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saleh Usman yaitu dokter pada Puskesmas Siabu, sehingga saksi korban terhalang akan kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*melakukan penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan *tunggal* tersebut diatas, maka terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf *i* jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- ✓ Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan ;-

- ✓ Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

" MENGADILI "

1. Menyatakan Terdakwa **SAKINAM NASUTION alias KINAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara *sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)*;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **17 DESEMBER 2014** oleh kami **HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUANTI SITORUS., SH.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **NUR**

Putusan No. 203/Pid.B/2014/PN. Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAYANI NASUTION, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Panyabungan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(JUANTI SITORUS., SH.)